

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0384/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 08 Juli 2025 Saya Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0384/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 07 Juli 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Sutrisno Hadi Seputro bin Muniran, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 11 November 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Negahan, RT 001 RW 004, Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0384/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 07 Juli 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Semi Handayani binti Budi Harjono, sebagai Penggugat;  
Melawan

Sutrisno Hadi Seputro bin Muniran, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sutrisno Hadi Seputro bin Muniran**) terhadap Penggugat (Semi Handayani binti Budi Harjono);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui di tempel pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

